PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 900/37M/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan terkait Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna , telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/412/2023 tentang Penunjukan Pembuat Dokumen Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas jabatan sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/412/2023 tentang Penunjukan Pembuat Dokumen Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024
DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ZULFACHMI WAHAB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37M/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	YULI PUSPITA SARI, SE	Bendahara Pengeluaran BLUD Pembantu
	NIPK. 19870729 201303 255 K	
2	IKA RAHAYU, SKM	Bendahara Pengeluaran BLUD Pembantu
	NIPK. 19900527 201409 451 K	

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37M/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMBANTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Bendahara Pengeluaran BLUD Pembantu bertugas :

1. Melakukan pencatatan dokumen SPJ ke Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai;
2. Melakukan Pencatatan Uang Muka Kerja ke dalam Buku Uang Muka Kerja;
3. Melakukan Pencatatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak ke dalam Daftar Setor Pajak;
4. Melakukan Pencatatan lnkaso Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) ke dalam Kendali lnkaso;
5. Melakukan verifikasi dan pencatatan kedalam SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU);
6. Mengajukan tanda tangan dokumen pengajuan SPP ke Bendahara dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Verifikasi;
7. Melakukan rekap pencatatan pengajuan SPP dari Buku Kas Umum (BKU) ke dalam register SPP/SPM UP, GU, TU, dan LS;
8. Membuat setoran transfer, kliring transaksi pembayaran;
9. Mencatat dan mengarsipkan dokumen yang terdiri dari surat masuk, surat keluar, bukti transfer, SPP, arsip e billing pajak, pemindahbukuan pajak bukti pelaporan pajak, surat kuasa, referensi bank, bukti transfer gratis ongkir;
10. Mencatat dan memberikan nomor BA pembayaran sesuai dengan permintaan Rekanan;
11. Membuat dokumen e-billing pajak;
12. Menyusun bukti setor pajak (e-billing) dan mencatatnya ke dalam buku tanda terima untuk diambil rekanan;
13. Melakukan input nomor NTPN PPN, PPH22, PPH23 ke dalam format excel;
14. Membuat surat pemindahbukuan pajak.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB